

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setelah bergulirnya reformasi, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi, artinya saat ini pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan aspirasi, kondisi, serta sumber daya alam yang tersedia, yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan menggunakan peralatan yang tersedia, termasuk aset yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di antaranya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Terhadap aset yang tersedia dan yang akan bertambah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, dengan pengertian bahwa pemerintah daerah harus dapat menggunakan dan memelihara aset tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekanbaru setelah reformasi dan amandemen terhadap UUD 1945, dapat melakukan dengan menggunakan aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai daerah yang sudah lama dan cukup terkenal, sebagai Ibukota Provinsi Riau, maka Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa mempunyai aset yang cukup banyak, mulai dari barang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak, hal ini harus menjadi perhatian yang serius pada Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan, bahwa “Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah”.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan, bahwa “Barang milik daerah meliputi, barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah”.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan, bahwa “Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

<sup>3</sup>*Ibid.*

kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.”<sup>4</sup>

Dalam Pasal 338 dinyatakan, bahwa:

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Selanjutnya dalam Pasal 339 disebutkan bahwa:

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa untuk penggunaan mobil dinas yang dipinjampakaikan pada pejabat tertentu dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Terhadap kendaraan atau mobil dinas yang digunakan oleh pejabat tersebut juga dapat dipindahtangankan pada pejabat yang menggunakan mobil dinas tersebut, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku,

Dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa kendaraan dinas yang dipakai oleh seorang pejabat untuk menunjang kinerja pemerintah daerah, dapat dipindahtangankan kepada yang bersangkutan melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu harus melalui proses lelang dan kendaraan tersebut sudah dipakai selama 8 (delapan) tahun atau lebih. Sedangkan pembayarannya harus dilunasi sekaligus, ketika kesepakatan lelang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Di Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa kendaraan dinas yang sudah dipakai selama 8 (delapan) tahun atau lebih, ada yang sudah dilakukan proses pelelangan, seperti lelang terhadap Mobil Nissan Terrano Tahun 2005 BM 1798 AP yang telah digunakan selama 8 (delapan) tahun pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, kepada Rita Achmad seharga Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian juga lelang terhadap Mobil Kijang Innova Tahun 2006 BM 1916 AP, yang telah digunakan selama 8 (delapan) tahun pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, kepada Aldi Ampialdi seharga Rp57. 700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

<sup>6</sup>Alek Kurniawan (Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 Maret 2017

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada juga penggunaan barang milik pemerintah Kota Pekanbaru yang belum dilakukan pelelangan, tetapi tetap dikuasai oleh oknum tertentu, seperti dalam kenyataannya di lapangan ada kendaraan perorangan dinas yang pejabatnya sudah pensiun tetapi masih menggunakan mobil tersebut, sedangkan proses lelang belum dilaksanakan. Seperti pada kendaraan Kijang Innova BM 1263 AP Tahun Pengadaan 2010, kendaraan tersebut dipegang oleh mantan anggota DPRD yang berinisial SAJ, walaupun tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD, namun kendaraan dinas tersebut tetap berada ditangannya dan belum dilakukan proses pemindahtanganan.

Demikian juga halnya dengan kendaraan Kijang Innova BM 1914 TP Tahun Pengadaan 2006, dikuasai oleh mantan anggota DPRD, dan terhadap kendaraan yang bersangkutan juga belum dilakukan proses pemindahtanganan.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan permasalahan ini, Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kantor Walikota Pekanbaru tentunya harus pro aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, namun dalam kenyataannya Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru belum menunjukkan ketegasan dalam menjaga dan mengawasi aset daerah.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini, dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG**

<sup>7</sup>Defino Efka (Kasubid Analisis Aset), *Wawancara*, 23 Maret 2017

## PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU”.

### B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang dibahas yaitu mengenai proses pelelangan kendaraan dinas, penyelesaian apabila terjadi kelalaian dari pihak pembeli, serta hambatan yang dihadapi dalam menagih pembayaran uang lelang tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana proses pemindahtanganan kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak lain?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Aset Daerah dalam pengelolaan kendaraan dinas?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui proses pemindahtanganan kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak lain.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Aset Daerah dalam pengelolaan kendaraan dinas.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang pengelolaan barang milik daerah, khususnya dalam pengelolaan kendaraan dinas, proses pemindahtanganan, penyelesaian dalam pemindahtanganan kendaraan dinas, serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam proses pemindahtanganan kendaraan dinas tersebut.
3. Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan keperluan akademik lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan mengenai pelaksanaan pengelolaan terhadap kendaraan dinas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru. Alasan pengambilan lokasi ini adalah berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya mengenai pemindahtanganan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, masih ada kendaraan yang digunakan oleh pejabat tetapi belum mengikuti proses pengalihan aset daerah, serta masih ada kendaraan yang dipakai oleh mantan pejabat yang belum dikembalikan kepada bagian perlengkapan, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang membahas mengenai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada BPKAD Pemerintah Kota Pekanbaru, sebanyak 12 orang yang diambil sampel sebanyak 2 orang dengan metode purposive sampling, yakni menunjuk langsung pihak yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru 1 orang dan Bagian Analisis Aset Daerah 1 orang, dan pihak yang menerima pengalihan kendaraan dinas sebanyak 10 orang, diambil sampel sebanyak 2 orang dengan metode purposive sampling, yakni menunjuk langsung pihak yang menerima pengalihan aset daerah, serta ditambah pihak yang menguasai kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum pelelangan sebagai pendukung. Sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1	Pegawai BPKAD	12	2	20%	Purposive Sampling
2	Penerima Lelang	10	2	20%	Purposive Sampling
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Data lapangan, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data.

Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti, yakni mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti, yakni dengan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, Bagian Pelelangan, serta pihak yang menerima pengalihan kendaraan dinas, yakni pemenang lelang.
- c. Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap teori-teori dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, sesuai dengan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, secara deduktif yakni mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasam masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru
- B. Gambaran Umum Badan Pengelola Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

### **BAB III GAMBARAN TENTANG BARANG MILIK DAERAH**

- A. Pemerintah Daerah
- B. Pengertian Barang Milik Daerah
- C. Penggunaan Barang Milik Daerah
- D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- E. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- B. Proses pemindahtanganan kendaraan dinas kepada pihak lain
- C. Hambatan yang dialami oleh Badan Pengelola Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan kendaraan dinas

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**